

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, manusia didorong untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dalam Islam, interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai adalah kegiatan jual beli. Hukum jual beli sendiri adalah *mubah* atau boleh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan dan proses menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.<sup>2</sup> Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>3</sup> Sedangkan, menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu sepadan yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah rukun jual beli ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *sighat* (*ijab dan qabul*).<sup>4</sup>

Jual beli sendiri memiliki beberapa macam atau bentuk. Salah satunya bentuk jual beli yang sering kita jumpai pada sektor pertanian adalah jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli tebasan atau *jizaf* adalah pembelian hasil tanam sebelum dipetik atau sebelum panen. Penebas melakukan pembelian pada saat tanaman masih belum siap panen. Jumlah atau berat dari tanaman yang akan

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113-114.

<sup>3</sup> Evilyana, dkk., *Penentuan Harga dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022, 44.

<sup>4</sup> Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*, *Jurnal Ishraqi*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, 53.

dibeli tidak harus diketahui pasti.<sup>5</sup> Dalam praktek jual beli secara tebasan terdapat hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya jual beli, cara yang sering petani lakukan untuk menghubungi pembeli (penebas atau tengkulak) adalah dengan melakukan beberapa kali penawaran. Dan biasanya selain petani yang mencari penebas, pada saat musim panen tiba para penebas sudah melakukan survei ke sawah-sawah untuk rencana membeli hasil panen petani. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam mencari calon pembeli.
2. Pada saat melaksanakan perjanjian jual beli tebasan tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad secara lisan dengan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Keduanya menyatakan kesepakatan seperti yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian penebas atau tengkulak memberi uang *panjer* atau uang muka dan sisanya dilunasi ketika panen tiba.
3. Untuk cara penetapan harga pada jual beli tebasan, tergantung pada kesepakatan bersama dan tentunya terjadi setelah adanya taksiran dari penebas atau tengkulak.
4. Kesepakatan dan pembayaran uang *panjer*, bukan berarti perjanjian yang ada sudah berakhir sepenuhnya. Petani masih mempunyai tanggung jawab untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-

---

<sup>5</sup> Martua Nasution, dkk., *Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, 11.

masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada penebas atau tengkulak.

Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini yaitu diantaranya, karena kemudahan dan efisiensi waktu serta biaya. Kemudahan yang dimaksud adalah dalam penentuan harga penebas hanya melihat luas lahan dan kualitas tanaman yang masih berada di tangkainya, dan pembayarannya dapat dilakukan di awal yang memudahkan petani menggunakannya untuk kebutuhan lain. Efisiensi waktu yang dimaksud adalah proses transaksi dilakukan secara langsung dengan cara borongan (tebasan). Dan efisiensi biaya yang dimaksud adalah karena sistem tebas hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan jika dipanen sendiri akan mengeluarkan biaya pemanenan, tenaga *blower*, dan biaya penimbangan.

Hal menarik dalam jual beli tebasan di Desa Datengan adalah dalam penentuan harganya yang dilakukan sebelum panen. Dimana dalam penentuan harga, penebas hanya melakukan taksiran melalui luas tanah dan keadaan tanaman belum siap panen tersebut. Dikarenakan cara taksiran tersebut, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara kondisi awal tanaman saat penebas melakukan penentuan harga dengan hasil panen akhir. Hal tersebut dapat disebabkan karena selama menunggu proses panen ada banyak faktor yang mengakibatkan tanaman berhasil dipanen dengan baik atau tidak seperti terkena hama dan cuaca yang buruk. Untuk menghindari ketidaksesuaian tersebut,

penebas sering kali melakukan pengurangan harga beli yang sudah disepakati di awal. Hal ini dilakukan karena penebas tidak ingin rugi terlalu banyak.

Selain karena faktor alam, juga karena terjadinya penurunan harga jual padi di pasaran (*anjlok*). Karena para penebas mengikuti harga pasaran saat menjual barang maka harga beli pada petani akan disesuaikan dan diminimalkan kerugiannya. Alasan inilah yang membuat para penebas melakukan pengurangan harga secara sepihak. Di sisi lain, para petani juga ingin menjual padi yang sudah masa panen secara cepat agar tidak mengalami kerugian semakin banyak. Karena padi yang sudah masa panen jika tidak segera dipanen akan mengalami kerontokan dan tentu saja hal ini justru akan semakin mengurangi bobot padi.

Sistem pengurangan harga ini biasanya tidak disepakati secara tertulis oleh petani dan penebas dalam perjanjian awal karena jual beli tebasan menggunakan akad secara lisan tanpa syarat tertentu. Sehingga pengurangan harga tersebut dapat merugikan pihak petani. Petani merasa dirugikan karena pengurangan harga dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas di awal. Dan petani terpaksa menerima cara tersebut daripada tidak terjual sama sekali.

Beberapa hal yang melatarbelakangi model pengurangan harga secara tiba-tiba ini adalah, pertama karena lemahnya pendidikan finansial dan negosiasi petani yang mengakibatkan mereka tidak bisa melakukan estimasi harga jual yang tepat atau tidak bisa membuat kesepakatan yang bersyarat agar saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga penentuan harga oleh penebas tidak semata-mata langsung diterima pada saat awal perjanjian. Kedua,

karena penebas tidak ingin mengalami kerugian. *Panjer* yang sudah diterima oleh petani menjadi tanggungjawabnya untuk dapat memaksimalkan hasil panen. Ketiga, kurangnya pengetahuan agama terutama dalam hal muamalah. Dimana masyarakat hanya mementingkan peribadatan dan masih menghiraukan hukum Islam dalam muamalah.<sup>6</sup>

Pada praktik lapangan, sistem pengurangan harga padi oleh penebas di Desa Datengan lebih sering terjadi akibat faktor eksternal salah satunya yaitu penurunan harga pasaran. Kemudian petani merasa tidak memiliki daya untuk mengendalikan faktor eksternal tersebut akhirnya petani memilih rela dengan sistem pengurangan harga tersebut daripada tidak terjual sama sekali. Jika dipandang dari kaca mata ‘saling rela’ maka tradisi tersebut bisa saja dibenarkan sebagai *urf* yang sah. Untuk meminimalisir kemungkinan anggapan tidak adil, kedua belah pihak bisa melakukan *khiyar* atau berkompromi untuk menentukan rencana keputusan atau rencana pengambilan kebijakan bersyarat apabila suatu saat terjadi serangan dari faktor eksternal yang berpotensi menurunkan harga padi.

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjurus

---

<sup>6</sup> Hilda Yusri Abdha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebas Cengklong di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2022). 78.

menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai perilaku buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.

Dalam Islam, *khiyar* merupakan sistem aturan jual beli yang diperbolehkan. Bahkan *khiyar* ini mendapat rujukan dari Rasulullah SAW. Dalam aplikasinya, *khiyar* secara mendasar berfungsi untuk mempertegas aturan dalam jual beli agar tidak terjadi praktik-praktik penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Karena dalam Islam prinsip dasar bertransaksi jual beli adalah kejujuran dan saling percaya.

Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup> *Khiyar* ini dilaksanakan untuk menjamin kebebasan berfikir bagi penjual dan pembeli.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik baiknya.<sup>8</sup> Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Maka sesungguhnya *khiyar* dapat menjadi salah satu aturan yang solutif terhadap kemungkinan adanya praktik pengurangan harga padi secara sepihak

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu-hur Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 519.

<sup>8</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), 520.

oleh penebas. Karena pada dasarnya hukum muamalah mempunyai prinsip yaitu bahwa semua kegiatan muamalah hukumnya adalah *mubah*. Muamalah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, harus mendatangkan manfaat bukan *mudharat* serta adanya keadilan bukan aniaya atau penipuan.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam terdapat pula istilah '*urf*' yang disamakan artinya dengan adat. '*Urf*' dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Mayoritas ulama' menerima '*urf*' sebagai dalil hukum. Dalam hukum Islam, ada empat syarat adat atau '*urf*' dapat dijadikan pijakan hukum yaitu pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>10</sup>

'*Urf*' sebagai hukum Islam jika ditinjau dari segi keabsahan memiliki dua macam yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. '*Urf shahih*' tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil syara'. Kebalikan dari '*urf shahih*', '*urf fasid*' adalah adat kebiasaan yang salah menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Para ulama sepakat bahwa '*urf fasid*' tidak dapat menjadi

---

<sup>9</sup> Ahmad Azar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1993), 16.

<sup>10</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebaiknya ditinggalkan dan beralih ke adat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sistem pengurangan harga padi dalam jual beli tebasan sebagai salah satu *'urf* atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Datengan perlu untuk dianalisis lebih mendalam apakah dalam prakteknya di lapangan dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Urgensinya adalah jika *'urf* tersebut tergolong *fasid*, maka sistem tersebut harus ditinggalkan atau tidak boleh untuk dilakukan. Untuk dapat menentukannya, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah dalam praktek pengurangan harga padi tersebut terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil syara' yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>11</sup>

Oleh karena alasan-alasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yang diajukan yaitu **“Pengurangan Harga Padi Secara Sepihak Oleh Penebas dalam Jual Beli Secara Tebasan Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> H. Sudirman, *Fikih Kontemporer* (Sleman: Budi Utama, 2018), 276.

1. Bagaimana praktik pengurangan harga padi secara sepihak oleh penebas dalam jual beli secara tebasan di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengurangan harga padi secara sepihak oleh penebas dalam jual beli secara tebasan perspektif '*urf*' di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mengenai praktik pengurangan harga padi secara sepihak oleh penebas dalam jual beli secara tebasan di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
2. Mendeskripsikan mengenai pengurangan harga padi secara sepihak oleh penebas dalam jual beli secara tebasan perspektif '*urf*' di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan, wawasan, dan konsep praktik di lapangan mengenai jual beli tebasan serta kaitannya dengan hukum muamalah yaitu '*urf*'.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan pemecahan masalah sosial di masyarakat, terutama dalam jual beli

secara tebasan jika ditinjau dari hukum Islam (*'urf*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai praktek jual beli padi secara tebasan khususnya di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. *Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*<sup>12</sup> oleh Rina Susi Susanti (2019) judul. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat adat kebiasaan sehingga termasuk dalam *'urf amali*, yaitu kebiasaan jual beli tanpa dihadirkan pihak kedua karena sudah menjadi kebiasaan yang berjalan lama di masyarakat sehingga menurut *'urf* diperbolehkan. Mengenai praktik pembayaran yang ditanggihkan pada jual beli konsentrat menurut teori *'urf* termasuk dalam *'urf* yang shahih. Untuk pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di kategorikan termasuk *'urf fasid*, yaitu adanya pihak yang dirugikan yaitu peternak. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, Pada penelitian ini menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan jual beli konsentrat. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pengurangan harga padi dalam jual beli secara tebasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisa suatu objek dalam sudut pandang

---

<sup>12</sup> Rina Susi Susanti, *Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 89.

*'urf.*

2. *Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*<sup>13</sup> oleh Abidin Choirun (2020). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktek jual beli tebu dilakukan menjelang masa panen tebu, biasanya para petani mencari tengkulak untuk melihat lahan tebunya yang siap untuk ditebas. Transaksi jual beli dilakukan ketika tebu sebelum memasuki masa panen sekitar 1-2 bulan. Sistem pembayarannya dilakukan secara kontan, setelah kesepakatan. Kemudian tengkulak memeriksa setiap baris atau larik tiap lahan tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang akan dipanen dan mengetahui seberapa banyak lahan tebu yang layak untuk dipanen setiap lariknya. Proses akad jual beli tebasan yang dilakukan antara pihak petani dengan tengkulak dan untuk rukun dan syaratnya sudah sesuai. Akan tetapi dalam praktek akad jual beli antara pihak petani dan tengkulak dilakukan ketika panen kurang 1-2 bulan lagi, jadi tengkulak juga tidak mengetahui apakah nanti mendapat untung atau rugi, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah dan harga anjlok dalam meskipun tebu dalam masa panen. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan jual beli tebu dengan sistem tebasan. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pengurangan harga padi dalam jual beli secara tebasan. Persamaan

---

<sup>13</sup> Abidin Choirun, *Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 10

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisa suatu objek dalam sudut pandang *'urf*.

3. *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*<sup>14</sup> oleh Endarto Nurhidayat 2019.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli dalam brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan sehingga termasuk pada *'urf 'amali*, karena transaksi ini sudah berjalan lama di masyarakat Desa Ngampel dan dibolehkan menurut *'urf*. Mengenai penetapan harga yang dilakukan dalam praktik brandu wedus tidak sah menurut teori *'urf*, praktik ini termasuk pada *'urffasid*, karena dalam proses transaksinya ketika menetapkan harga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik kambing karena dari segi harganya yang sangat murah dan tentunya akan menguntungkan bagi pihak pembeli. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan jual beli tebu dengan sistem tebasan. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan *'urf* terhadap pengurangan harga padi dalam jual beli secara tebasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisa suatu objek dalam sudut pandang *'urf*.

---

<sup>14</sup> Endarto Nurhidayat, *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 66.